



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *jo* Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Provinsi yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Masyarakat Miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak Masyarakat Miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. penganggaran dan penyaluran Bantuan Hukum;
- c. koordinasi;
- d. larangan dan sanksi; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 12

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 14

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya sesuai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan miskin dari pemerintah setempat di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan dokumen lain.

Paragraf 2

Permohonan Lisan

Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dibacakan di hadapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 20

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Paragraf 4
Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum dalam hal identitas dan/atau surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d tidak dimiliki.
- (2) Dalam hal surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon untuk memperoleh surat keterangan miskin berdasarkan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 22

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

BAB III
PENDANAAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 23

- (1) Pengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam DPA Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 24

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan pelanggaran atas kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

ASIANO GAMY KAWATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: (9-247/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008